

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Alasan Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan orang.**

- a. Perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana
- b. Perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum pasal 120 (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasin juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

##### **2. Alasan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali memutus pemidanaan.**

- a. Perbuatan terdakwa terbukti.
- b. Adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam penerapan hukum .

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditemukan , maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu:

1. Perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara instansi pemerintah Indonesia dan pemerintah luar Negeri dalam menanggulangi kasus penyelundupan orang.
2. Kepada pemerintah perlu dibentuk tim penanggulangan TPPO di daerah